



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 391                      TAHUN : 1992                      SERI: D NO. 384**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 287 TAHUN 1992**

**T E N T A N G**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 21 TAHUN 1991 TENTANG  
RETRIBUSIIJIN TEMPAT USAHA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 25 Januari 1992 Nomor 188.342/328/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem;

- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 155; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Perturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan tanggal 19 Mei 1971

Nomor 56 Tahun 1971  
103A/KP/V/71

Tentang Ketentuan Kewenangan dalam memberikan Ijin Tempat Usaha dan Ijin Usaha Perdagangan;

7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan

42 Tahun 1979  
Nomor 409/KPB/V/79  
Tentang perubahan Atas Pasal 3 ayat (3) dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan  
56Tahun1971

tanggal 19 Mei 1991 Nomor-----

103/KP/V/71  
tentang Ketentuan Kewenangan dalam mem-berikan Ijin Tempat Usaha dan Ijin Usaha Per-dagangan.

8. Keputusan Menteri Perdagangan tanggal 19 Desember 1984 Nomor 1458/KP/XII/84 tentang Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah;
10. Instruksi Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972 tentang Penertiban dan Peningkatan Keuangan Daerah.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 21 TAHUN 1991 TENTANG RETRIBUSI IJIN TEMPAT USAHA.

#### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Nomor 21 Tahun 1991 tentang Retribusi Ijin Tempat Usaha disahkan dengan

perubahan sebagai berikut:

a. Penamaan.

Kata "IZIN" antara kata "RETRIBUSI" dan kata "TEMPAT" seharusnya ditulis "IJIN" selanjutnya semua kata "IZIN/izin" ditulis "IJIN/ijin"

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang. b.1.1. huruf a kata "menghusus baik" antara "pengaturan" dan kata "mengenai" diubah dan dibaca "menghusus" serta kata-kata maupun Izin Undang-undang Gangguan" dihapus.

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. angka 3 dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.2.2. angka 4 dan angka 5 diubah menjadi angka 3 dan angka 4 beserta kalimat berikutnya.

b.2.3. angka 6, 7, 8 dan 9 dihapus beserta kalimat berikutnya.

b.2.4. angka 10 dan 11 diubah menjadi angka 5 dan 6 beserta kalimat berikutnya.

b.2.5. angka 12 diubah menjadi angka 7 beserta kalimat berikutnya.

b.2.6. setelah angka 7 baru ditambah angka 8 dan 9 baru dan dibaca.

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penerbitan Pungutan Daerah.

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1972 tentang Peningkatan dan Peningkatan Keuangan Daerah.

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1

huruf k diubah dan dibaca :

k. Panitia Ijin Tempat Usaha adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati Kepala Daerah yang bertugas memberikan pertimbangan dalam rangka pemberian atau penolakan atas permohonan Ijin tempat usaha.

c.2. Pasal 2

kata "orang atau Badan Hukum" antara kata "setiap" dan kata "yang" diubah dan dibaca "pengusaha" serta kata "dari Bupati Kepala Daerah" pada akhir kalimat dihapus.

c.3. Pasal 3

ayat (1) kata "Surut" pada awal kalimat dan kata "Panitia HO/" "antara kata" dari "dan kata "Panitia" dihapus.

c.3. Pasal 4

c.3.1. ayat (3) diubah dan dibaca.

- (3) Untuk setiap pengajuan permohonan pendaftaran ulang ijin Tempat Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (3) dikenakan uang leges.

c.3.2. setelah ayat (3) ditambah ayat 4 baru dan dibaca.

- (4) Bagi pengusaha yang telah lunas membayar Retribusi dimaksud ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuknya ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

c.4. Pasal 5 diubah dan dibaca.

### **Pasal 5**

- (1) Retribusi dimaksud Pasal 4 ayat (1) dipungut oleh petugas yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.
- (2) Hasil pungutan dimaksud ayat (1) disetor ke Kas Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Petugas pungut dimaksud ayat (1) diberikan uang perangsang atau upah pungut sesuai ketentuan yang berlaku.

c.5. Pasal 8 ayat (3) kata "Sanksi" antara kata "pengenaan" dan kata "tersebut" seharusnya ditulis "sanksi"

d. Penjelasan.

d.1. Penjelasan pasal demi pasal. Pasal 1 huruf k

antara kata "Panitia izin" dan kata "yang" disisipkan kata "Tempat Usaha"

### **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 12 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);

3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (lexpl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (lexpl);
8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 391 Tanggal : 15 Oktober 1992  
Seri : D Nomor : 384

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP.010049857